



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Arif Rahman Hakim, skripsi tahun 2009 dengan judul “Zakat Perniagaan (*Tijarah*) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).”¹⁰

Menurut Arif rumusan masalah yang diambil adalah Pemahaman masyarakat Kelurahan Kalianyar tentang zakat perniagaan, peran para tokoh agama Kelurahan Kalianyar terhadap pemahaman zakat di Kelurahan Kalianyar dan cara menghitung dan kadar yang ditunaikan para pedagang hasil tambak untuk zakat perniagaannya. Tujuannya penelitian tersebut diharapkan nantinya bermanfaat bagi para pedagang hasil tambak di Kelurahan Kalianyar

¹⁰Arif Rahman Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak: Syariah, 2009).

dalam memahami zakat perniagaan secara khusus dan masyarakat lain secara umum, baik pemahaman secara teoritis maupun praktis.

Metode penelitian yang digunakan Arif dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya adalah para pedagang hasil tambak dan para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kelompok (*analysis of classification*). Hasil paparan datanya adalah bahwa pemahaman masyarakat masih kurang tentang zakat perniagaan, namun meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya. Kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu bahwa pemahaman para pedagang hasil tambak, peran para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dan cara penghitungan dalam zakat perniagaan sudah baik dan sesuai dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia maupun peraturan dalam fikih, namun masih belum maksimal.

2. Selamat Riadi, skripsi tahun 2008 dengan judul “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tanjung jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera selatan)”.¹¹

¹¹Selamat Riadi, *Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fak: Syariah, 2010).

Hasil dari penelian yang dilakukan oleh Selamat Riadi adalah, bahwa pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati dengan diqiyaskan pada zakat perdagangan (2,5%) karena masyarakat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa. Sedangkan mereka yang mengeluarkan zakatnya dengan mengacu pada zakat pertanian murni, dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka Islam memandang sebagai suatu yang dibenarkan, dengan landasan *Maqashid Asy-syariah* telah terwujud.

Metode penelitian yang digunakan oleh Selamat Riadi adalah Field Reserch dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Sedangkan langkah yang digunakan dalam analisis data dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail mengenai pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati. Deduktif yaitu secara berfikir yang diambil berdasarkan yang diperoleh yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus.

3. Lailatul Fitriyah, skripsi, tahun 2012 dengan judul “Implementasi Zakat Madu Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.”¹²

Menurut Lailatul Fitriyah rumusan masalah yang di ambil adalah implementasi zakat madu pada masyarakat peternak lebah yang ada di

¹²Lailatul Fitriyah, *Implementasi Zakat Madu Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak: Syariah, 2012).

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang serta analisis tentang kesesuaian pelaksanaan zakat madu yang ada di Kecamatan Tumpang dengan Hukum Islam. Dalam implementasinya zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terhadap madu yang dihasilkan oleh lebah yang digembalakan oleh peternak lebah mempunyai dua cara penerapan zakat yang berbeda, yaitu dalam penerapannya sesuai dengan zakat pertanian dan sesuai dengan zakat perdagangan.

Metode penelitian yang digunakan Lailatul Fitriyah dalam penelitiannya adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dan dalam hal ini Lailatul Fitriyah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), pada penelitian ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti adalah para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif.

Dari beberapa judul skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul skripsi di atas. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul Tipologi Zakat Pertaian Petani Jeruk Nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, penulis lebih memfokuskan terhadap zakat yang dikeluarkan petani jeruk nipis. Dari ketiga penelitian di atas, terdapat

perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Rahman Hakim	Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)	a. Termasuk dalam Zakat perniagaan atau tijarah b. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian tersebut dikonsentrasikan pada pemahaman/ perspektif masyarakat di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mengenai zakat perniagaan perspektif masyarakat pedagang hasil tambak.
2.	Selamat Riadi	Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)	a. Zakat yang dikeluarkan pada kopi tersebut adalah zakat perdagangan. Ada yang mengacu pada zakat pertanian. b. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Pada penelitian ini difokuskan pada zakat kopi perspektif hukum Islam. Yang man masyarakat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa.

3.	Lailatul Fitriyah	Implementasi Zakat Madu Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	<p>a. Terdapat peternak lebah yang mengeluarkan zakat perdagangan dan juga zakat pertanian.</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	Penelitian difokuskan pada zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
4.	Erly Mahabbatul Islamiyah	Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik Persertif Hukum Islam	<p>a. Zakat yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan. Dan tetap ada yang mengeluarkan zakat pertanian</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	Objek zakatnya adalah jeruk nipis. Penelitian difokuskan pada zakat pertanian dan juga zakat perdagangan dengan cara menjual hasil panennya.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakâ*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zakâ*, berarti orang itu baik.¹³

Harta yang dikeluarkan dalam syara dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhan harta tersebut dari bencana-bencana.¹⁴

Zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.¹⁵

Sedangkan zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h 34

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 164.

¹⁵Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 166.

berhak. Dan menurut Ibnu Taimiyah “*Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula*”.¹⁶

Kewajiban zakat atas setiap umat Islam yang sampai *nisab* (batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) merupakan realisasi dari hukum Islam itu sendiri, bahkan merupakan hukum kemasyarakatan yang paling tampak di antara semua hukum-hukum Islam. Sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu, di samping kewajiban zakat sebagai hukum Islam juga merupakan yang banyak diperintahkan oleh al-Qur’an sebagai sumber pertama hukum Islam.¹⁷ Indikasi ini terbukti pada bentuk lafadz *amar* (perintah) atau instruksi terutama yang dijelaskan dalam surat at-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹⁸

¹⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 35.

¹⁷Mu’inan, *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, h. 26-27.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 203.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, oleh karena itu zakat hukumnya fardlu ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun dalil-dalilnya dapat dilihat dalam al-Quran, Hadis, maupun Ijma'.¹⁹

1) Hujjah al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat dalam al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'”.²⁰

2) Hujjah Hadis

Kemudian dari hadis dapat dilihat di antaranya hadis dari Ibnu Abbas, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ

¹⁹Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 21-23.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فُتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ
وَكِرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasannya Rasulullah saw. mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau mendatangi sebuah kaum ahli kitab, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap hari (siang dan malam), Jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta-harta mereka, (sedekah itu) diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaati itu, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan harta-harta mereka, dan waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sungguh tidak ada penghalang antara ia (doa orang yang teraniaya) dengan Allah”.²¹

3) Ijma' Ulama

Para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

²¹Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Cet.II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), no.1454/1810, h.128.

c. Syarat-Syarat Zakat

Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan ketentuan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu *nisab* dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:²²

1) Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya, sebab dia adalah pemilik harta hambanya.

2) Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim. Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga shalat dan puasa.

3) Baligh Dan Berakal

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang

²²Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 172-182.

wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati.

4) Kondisi Harta

Kondisi harta adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua keping logam, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Kondisi harta di syaratkan berkembang.

5) Mencapai *Nisab* (Ukuran Jumlah)

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fikih disebut *nisab*. Ringkasnya: *nisab* zakat emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar. *Nisab* perak 200 dirham. *Nisab* biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah 5 *wasaq* (653 kg). *Nisab* pertama kambing adalah 40 ekor kambing, unta 5 ekor, sapi 30 ekor.

6) Kepemilikan Sempurna Dari Harta

Hanafiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan. Malikiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola

apa yang dimiliki. Syafi'iyah mengatakan, yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Dan Hanabilah mengatakan, harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan pengelolaan dengan bebas.

7) Cukup *Haul* (Ukuran Waktu, Masa)

Haul adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiyah dengan penambahan volume (*rate*) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan bulan Syamsiyah dari bulan Qamariyah. Kecuali hasil pertanian tidak memerlukan *haul*, melainkan harus segera dikeluarkan pada saat panen.

8) Tidak Ada Hutang

Abdurrahman al-Jaziri merinci pendapat para imam madzhab sebagai berikut:

Hanafiyah: hutangnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a) Hutang yang murni berkaitan dengan seseorang.
- b) Hutang yang berkaitan dengan Allah Swt. namun dia dituntut dari aspek manusia.
- c) Hutang yang murni berkaitan dengan Allah Swt. dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia.

Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi *nisab* dan dia tidak mempunyai harta yang bisa menyempurnakan *nisabnya* maka dia tidak wajib berzakat.

Hanabilah berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan *nisab* hartanya atau menguranginya, meskipun bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau bukan hutang pajak.

9) Melebihi Kebutuhan Pokok

Diantara ulama fikih ada yang menambah ketentuan *nisab* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafiyah. Hal itu, karena lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kekayaan yang tergolong mewah, karena sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah kebutuhan biasa.²³

Terdapat syarat sah zakat yaitu sebagai berikut: ²⁴

- a) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- b) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

²³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 150.

²⁴Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 33-38.

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nisab* dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.²⁵

d. Tujuan Zakat

Tujuan dari zakat sendiri antara lain:²⁶

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 3) Menghilangkan sifat kikir bagi pemilik harta.
- 4) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu kehidupan masyarakat.
- 5) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama mereka yang mempunyai harta.
- 6) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

²⁵Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 172.

²⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), h. 40.

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan misalnya kurma, dan anggur.²⁷

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakan-Nya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukum-Nya yang didalamnya terdapat nikmat-Nya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.²⁸

Betul-betul semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan kita yang pendek ini. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan kita. Oleh karena itu pantas apabila Dia meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita bersih dan tanpa meminta imbalan apapun, serta kita makan dengan enak dan lahapnya.

²⁷Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 90-91.

²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 323.

Sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah yang paling jelas adalah membayar zakat sebagai pembayaran sebagian hak-Nya, menyantuni fakir miskin, dan berpartisipasi dalam membela agama-Nya. Zakat itu dalam fikih Islam dikenal dengan istilah ‘*Usyur* (sepersepuluh) atau disebut juga “zakat tanaman dan buah-buahan”.

Zakat pertanian ini berbeda dari zakat-zakat kekayaan yang lainnya, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya apabila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.²⁹

b. Landasan Hukum

Allah SWT mewajibkan pengeluaran zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah: 267, serta terdapat dalam surat al-An’am: 141.

²⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 325.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا^ط

فِيهِ ؕ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”³⁰

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مُمْتَشِبًا وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ ؕ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرُوا ؕ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ؕ وَلَا تُسْرِفُوا ؕ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”³¹

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146.

Sebagai landasan kedua adalah sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:³²

1) Diriwayatkan oleh Umar r.a bahwa Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda “Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan penyiraman zakatnya 5%”.*³³

2) Dari Jabir, Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَفِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعَشُورُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّاقِيَةِ نِصْفُ الْعَشُورِ.

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda, “Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5%”.*³⁴

³²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 331.

³³Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, no.1482/1842, h.146.

³⁴Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, no.1483/1843, h.147.

Sebagai landasan ketiga yakni Ijma' Ulama'. Para Ulama' telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan ialah sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%).

Landasan keempat yaitu secara rasional, sebagaimana dalam hikmah zakat, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah Swt. yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.

Dari ke empat landasan di atas, maka para ulama sepakat tentang zakat pada tanam-tanaman dan buah-buahan. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam penentuan jenis dari tanam-tanaman dan buah-buahan tersebut. Wahbah az-Zuhaili mencatat berbagai pendapat para ulama mujtahid.³⁵

Pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit atau banyak kecuali kayu, rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja.³⁶

³⁵Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 93.

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 186.

Akan tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh (1/10). Pendapat ini berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عُشْرِيًّا الْعُشْرُ , وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda “Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan penyiraman zakatnya 5%”.*³⁷

Kedua, Jumhur Ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanam-tanaman dan buah-buahan hukumnya wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan dan menurut madzhab Hanbali bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur-mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.³⁸

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan pendapat dari para imam madzhab, di antaranya:

1. Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 macam tanaman. 17 macam dari biji-bijian, yaitu kacang

³⁷Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, no.1482/1842, h.146.

³⁸Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 95.

kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, *julban* (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), *basilah*, gandum, *sult* (sejenis gandum tanpa kulit), alas, jagung, tembakau, beras, zaitun, *simsim* (tumbuh-tumbuhaan penghasil minyak nabati), *qirthim* dan lobak merah. Sedangkan biji lobak putih tidak wajib dizakati karena tanaman ini tidak mengandung minyak. Adapun tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari buah-buahan ada 3 jenis, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun.

2. Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma, dan anggur kering. Sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian adalah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangka, seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, *julbanah*, *karsanah*, *hulbah*, *khasykhasy* dan *simsim*.

Ketiga, Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.³⁹

³⁹Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 96.

c. *Nisab* dan Ukuran Zakat Pertanian

Terdapat beberapa hadis shahih yang menyebutkan bahwa besar satu *nisab* biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*. Dengan demikian 5 *wasaq* sama dengan 300 *sha'*. *Sha'* adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya 4 *mud*. *Mud* adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk Madinah tersebut ditakar sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan. *Mud* itu sendiri memang berarti isi kedua tangan tersebut.⁴⁰

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai *nisab*, yaitu 5 *wasaq*, 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 *wasaq* kurang lebih sama dengan 130,6 kg. Jadi kadar *nisab* hasil pertanian adalah 5 *wasaq* x 130,6 = 653 kg. Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran *nisab* tersebut tidak wajib dizakati.⁴¹

Adapun *nisabnya* ialah 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “*tidak ada zakat dibawah lima wasaq*”. *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah. Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter,

⁴⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 344-345.

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Al-wasithu Fil-Fiqhi Al-‘ibadat*”, terj. Kamran As’at Irsyadi dkk, *Fiqh Ibadah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 372.

maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan *nisab* pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram sama dengan 653 kg.⁴²

Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiraman tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: “*Pada yang disiram oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disiram dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20)*”.

Apabila lahan tanah ditanami dengan berbagai macam tanaman maka cara menghitung zakatnya (walaupun zakat pertanian) sebaiknya dihitung hasilnya dengan uang dan apabila telah sampai *nisab* maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.

d. Syarat-syarat Zakat Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Adapun syarat zakat pertanian bisa ditunaikan antara lain:⁴³

1. Berupa biji-bijian atau buah. Dalilnya adalah hadits, “*tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq.*”
2. Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (dikilogramkan).

⁴²Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 97.

⁴³Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 99-100.

3. Biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan).
4. Mencapai *nisab*, yaitu minimal 5 *wasaq* berat bersihnya, kering, dan bersih.
5. Pada saat panen-panennya, barang tersebut masih sah menjadi miliknya.

3. Zakat Perdagangan

a. Pengertian

Dalam bahasa Arab adalah *Urûdh*. Bentuk jamak dari '*ardh* yang berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.⁴⁴

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.⁴⁵

⁴⁴Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 220.

⁴⁵Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 109.

Dari segi ini fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang Muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih menanamkan hal itu dengan istilah “Harta Benda Perdagangan” (*‘Arudz al-Tijarah*). Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.”⁴⁶

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai *senisab* pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa

⁴⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 298

kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.⁴⁷

Pedagang harus menghitung kekayaan komoditas dagangnya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah dari harga beli ataupun lebih tinggi karena yang menjadi standar adalah harga pasaran yang berlaku. Yang dimaksud dengan harga pasaran yang berlaku ialah harga jual komoditas itu yang berlaku pada waktu zakat wajib bayar.⁴⁸

b. Landasan Hukum

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah: 267 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*.⁴⁹

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 297.

⁴⁸Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 109.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

Kemudian hujjah hadis yang digunakan oleh para Ulama' untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:⁵⁰

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نَعِدُّ لِلْبَيْعِ.

Artinya: “Rasulullah saw. memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”.⁵¹

Menurut Yûsuf al-Qardhâwi bahwa dalil konsensus sahabat, tabi'in dan ulama salaf dapat dilihat dari tuntunan yang diberikan oleh para sahabat. Diantaranya adalah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri dari sumber Abdul Qari: “*Saya bertugas di kas negara pada masa Umar bin Khattab.*” Beliau bila keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun yang tidak, kemudian menarik zakat dari kekayaan yang ada pada waktu itu maupun tidak.”

Ibn Hazm meriwayatkan pula hadis itu dalam al-Muhalla dan mengatakan bahwa sanadnya shahih. Diriwayatkan dari Abu Umar bin Hamas dari sumber ayahnya, “*pada suatu hari Umar lewat dihadapan saya, lalu berkata: saya tidak mempunyai apa-apa selain anak panah dan*

⁵⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 302.

⁵¹Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), no. 1562, h.598.

*selembar kulit, ia membalas, hitung harganya dan kemudian bayar zakatnya!”*⁵²

Dari segi analogi (*qiyas*) tentang kewajiban zakat, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak.⁵³

c. Nisab dan Kadar Zakat Perdagangan

Nisab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas. *Nisab* tersebut dihitung pada akhir tahun. Mengenai *nisab* barang dagangan ini para Imam Berbeda pendapat.⁵⁴

Pendapat pertama, dari Imam Malik dan Syafi’i yang mengatakan bahwa *nisab* diperhitungkan pada akhir tahun, karena *nisab* erat dengan harga barang, sedangkan menilai harga barang dagangan setiap waktu adalah pekerjaan yang sulit. Maka masa wajib zakatnya adalah akhir tahun yang berlainan dihitung dengan masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena *nisab* dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.

⁵²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 303-304.

⁵³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 305.

⁵⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 314.

Pendapat kedua, *nisab* itu harus diperiksa setiap waktu. Bila harta belum mencapai dalam suatu waktu, maka tempo dianggap batal, karena dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan *nisab* dan waktu. Oleh karena itu, jumlah *senisab* penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu pula dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu. Pendapat ini dianut oleh Imam Tsauri, Abu Ubaid, Imam Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mundir.

Pendapat ketiga, perhitungan *nisab* cukup dilakukan di awal dan di akhir, bukan antara dua masa itu. Bila *nisab* sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu *nisab* belum cukup. Ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Menurut Yūsuf al-Qardhâwi pendapat yang benar adalah pendapat Imam Malik dan Syafi'i, karena mempersyaratkan satu *nisab* harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai satu landasan apapun dan tidak pula didukung oleh satupun hadis shahih. Yang penting adalah apabila *nisab* sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan bagi seorang muslim.⁵⁵

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlaku satu tahun, dan nilainya sudah sampai *senisab* pada akhir tahun itu,

⁵⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 315

maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Adapun kadar wajib zakat perdagangan adalah 2,5%, merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, ia berkata: *“Umar mengutusku sebagai penarik zakat (mushaddiq). Ia memerintahkanku untuk mengambil dari kaum muslimin 2,5% dari harta mereka jika mereka memutarinya untuk perdagangan”*.

d. Syarat-Syarat Zakat Harta Perdagangan

Setiap barang yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

1. Ada niat memperdagangkannya ketika membeli barang tersebut, saat transaksi ditengah-tengah majelis akad, dan niat tersebut harus diperbarui setiap kali melakukan transaksi hingga pembelian menghabiskan modal.
2. Harta perdagangan diperoleh murni dengan transaksi jual-beli, bukan lewat warisan dan hibah. Jika demikian halnya, maka harta tersebut bukan termasuk komoditas harta perdagangan.
3. Harta perdagangan itu tidak diniatkan untuk dimiliki sendiri ditengah-tengah tahun buku.

⁵⁶Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, h. 383-385.

4. Telah terpenuhi satu tahun.
5. Pada akhir tahun nilai komoditas dagang tersebut telah mencapai satu *nisab*, karena perhitungan terhadap nilainya adalah pada akhir tahun.

e. Memporniagakan Barang Yang Wajib Dan Tidak Wajib Zakat

Apabila harta *tijarah* (binatang atau buah-buahan) ada satu *nisab*, tidak dijadikan dua zakat, zakat *tijarah* dan zakat *'ain*. Yang wajib hanya salah satunya saja. Fulan menukil dari pendapat Imam Syafi'i, menurut Syafi'i dalam mazhab jadinya yang harus dikeluarkan adalah zakat *'ainnya*. Menurut mazhab qadimnya yang harus dikeluarkan adalah zakat *tijarahnya*. Apabila masalah ini diperhatikan lebih jauh, maka lebih condong kepada penetapan Syafi'i dalam mazhab qadimnya. Dan apabila budak dibeli unuk *tijarah*, wajiblah dia mengeluarkan fitrah terhadap budak itu pada waktunya dan zakat *tijarah* dikala sampai satu tahun.⁵⁷

Apabila sesuatu barang yang tidak wajib zakat dibeli unuk *tijarah* maka jika dibeli dengan *senisab* mata uang pada permulaan tahun dihitung saat ketika memiliki mata uang dan jika tidak *senisab*, dihitunglah tahun dari masa membelinya. Dan jika dibeli dengan barang yang bukan dari harta zakat, maka tahunnya dihitung saat membeli.

⁵⁷Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 102.

Kemudian dalam buku *Hukum Zakat* Yûsuf al-Qardhâwi dijelaskan. Pada zaman sekarang kita mengenal ternak bukan gembala yang diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya. Dan kita juga mengenal ladang-ladang peternakan yang menghasilkan produksi telur atau daging yang sangat besar, belum dikenal oleh orang-orang muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya.⁵⁸

Jawaban masalah ini dapat kita ambil dari alasan yang dikemukakan ulama-ulama fikih tentang alasan tidak wajibnya zakat atas susu ternak gembalaan dan alasan wajibnya zakat atas madu, sedangkan keduanya sama produksi hewani. Para ulama fikih memang membedakan antara susu ternak gembalaan dari madu lebah; susu ternak gembalaan yang dasarnya, yaitu ternak gembalaan itu, sudah dikeluarkan zakatnya, yang oleh karena itu tidak sama dengan madu. Hal itu berarti bahwa sesuatu yang dasarnya belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat diqiyaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya.

Oleh karena itu Yûsuf al-Qardhâwi berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu, dan sebagainya, harus diperlakukan sama

⁵⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

dengan madu, yang oleh karena itu dupungut zakatnya sebesar 1/10 dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan).

Ketentuan yang bisa kita tegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera. Hal ini adalah pendapat Imam Yahya, salah seorang fuqaha Syi'ah yang mewajibkan sutera dikeluarkan zakatnya, seperti zakat madu karena kedua-duanya keluar dari pohon. Tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat suteranya seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutera tersebut untuk perdagangan.⁵⁹

Di antara ulama fikih ada pula yang berpendapat lain tentang hewan ternak yang dimaksudkan untuk investasi dan penambahan penghasilan. Mereka menggolongkan harta dagangan yang oleh karena itu wajib dihitung nilai antara modal dan keuntungannya, lalu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari modal dan keuntungan tersebut. Ini menurut segolongan ulama fikih mazhab Zaidiah seperti Hadi, Muayyid Billah dan lain-lainnya.

Seseorang yang membeli kuda untuk dijual produknya misalnya atau sapi untuk dijual susunya, atau ulat sutera untuk dijual suteranya, atau

⁵⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405-406.

sejenisnya, maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar zakat perdagangan.

4. Perhitungan Zakat Yang Harus Dikeluarkan

Tanamam hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Apakah perhitungan zakatnya termasuk kedalam hasil pertanian, atau barang perdagangan yang besar zakatnya sebagai berikut:⁶⁰

Sekiranya dimasukkan ke dalam kelompok hasil pertanian, maka zakat yang dikeluarkan setiap panen: 1/20 (5%) karena memerlukan biaya perawatan.

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg.}$$

Umpamanya, jika harga jeruk nipis Rp. 5000/kg, maka nilai zakatnya: 37,5 kg x Rp. 5000 = 187.500,-

Sekiranya dikelompokkan ke dalam perdagangan, maka perhitungannya demikian:

Standar perhitungannya dengan 85 gr emas. Bila harga emas Rp. 100.000/gr, maka *nisabnya*:

$$85 \text{ gr} \times \text{Rp. } 100.000 = 8.500.000,-$$

$$\text{Zakat yang dikeluarkan} = 2,5\% \times \text{Rp. } 8.500.000 = \text{Rp. } 212.500,-$$

⁶⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 56.

5. Perbedaan Antara Zakat Pertanian Dengan Zakat Perdagangan

No.	Perbedaan	Pertanian	Perdagangan
1.	<i>Nisab</i>	5 <i>wasaq</i> = 300 sha', kira-kira 653 kg	20 <i>mitsqal</i> / 85 gr emas
2.	Waktu	Ketika panen	Ketika sudah mencapai <i>haul</i> dan <i>nisab</i>
3.	Jenis	<p>1. Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh dibumi, baik jumlahnya sedikit atau banyak.</p> <p>2. Jumhur Ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah, mengatakan bahwa zakat tanam-tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib. Sayur-mayur dan buah-buahan tidak wajib zakat.</p>	<p>Barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.</p> <p>Harta/uang, barang berharga yang disimpan di Bank, barang yang bisa diperjual belikan bukan untuk dipakai, harga yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap.⁶¹</p>
4.	Kadar	5% atau 10%	Kadar/ukuran 2,5 %
5.	<i>Haul</i>	Tidak disyaratkan <i>haul</i>	Disyaratkan <i>haul</i>

⁶¹Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 141.